



STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAHUN 2020-2024

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KAMPUS:

Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Badung - Bali 80361. Telp.(0361) 701981 Fax.701128

www.pnb.ac.id E-mail: p4mp@pnb.ac.id



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor : STD/PDD/SPMI/05

Tanggal : 11 Juni 2021

Revisi :
Halaman : ii

DOKUMEN STANDAR POLITEKNIK NEGERI BALI TAHUN 2020-2024

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor: STD/PDD/SPMI/05

Revisi : -

Tanggal: 11 Juni 2021

Proses	Penanggung jawab						
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal			
Perumusan	Dr. Putu Wijaya Sunu, ST., MT	Ketua Tim	Mr.	30-4-21			
Pemeriksaan	A.A.N.B. Mulawarman, ST., MT	Wakil Direktur I	Ame	31-5-21			
Persetujuan	Ir. Made Mudhina, MT	Ketua Senat	1	10-6-21			
Penetapan	I Nyoman Abdi, SE., M.eCom.	Direktur	100	11-6-21			
Pengendalian	I Ketut Sudiartha, SE., M.Pd.	Kepala P4MP	100				



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor : STD/PDD/SPMI/05

Tanggal : 11 Juni 2021

Revisi :-

Halaman : iii

CATATAN PERUBAHAN

Revisi ke	Tanggal	Halaman	Paragraf	Alasan Perubahan	Ditetapkan Oleh	Jabatan	Tanda Tangan



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor : STD/PDD/SPMI/05

Tanggal : 11 Juni 2021

Revisi :
Halaman : iv

KATA PENGANTAR

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP) Politeknik Negeri Bali (PNB) sudah berhasil menyelesaikan dokumen standar SPMI berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PNB dikelompokkan menjadi standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Semua standar ini disusun berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, Keputusan atau peraturan direktorat terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan.

Standar SPMI PNB ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam pengelolaan PNB sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Dampak dari ketersediaan Standar SPMI ini adalah terciptanya nuansa mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik untuk dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan dengan berpedoman pada standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar dokumen standar SPMI ini dapat lebih sempurna dan untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di Politeknik Negeri Bali.

Badung, 11 Juni 2021 Direktur Politeknik Negeri Bali

yoman Abdi, SE., M.eCom. 2,196512211990031003



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor : STD/PDD/SPMI/05

Tanggal : 11 Juni 2021

Revisi :
Halaman : v

DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Catatan Perubahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	V
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Politeknik Negeri Bali	1
2. Rasional	3
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Memenuhi Isi Standar	3
4. Definisi/Istilah	3
5. Pernyataan Isi Standar	4
6. Strategi	5
7. Indikator	6
8. Dokumen Terkait	7
9. Referensi	7



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor : STD/PDD/SPMI/05

Tanggal : 11 Juni 2021

Revisi : -

Halaman : 1

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Politeknik

Negeri Bali

Visi Politeknik Negeri Bali

Visi Politeknik Negeri Bali adalah "Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Penghasil Lulusan Profesional Berdaya saing Internasional pada Tahun 2025".

Misi Politeknik Negeri Bali

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan dengan standar mutu nasional dan internasional yang dapat diakses secara merata bagi segenap lapisan masyarakat serta berkesetaraan gender;
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan yang menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing internasional yang dilandasi oleh nilai-nilai karakter kebangsaan;
- 3. Melaksanakan penelitian bertaraf nasional, regional, dan internasional pada bidang keilmuan dan teknologi terapan yang temuannya bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan masyarakat;
- 4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan keilmuan dan teknologi terapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 5. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan di kawasan nasional, regional, dan internasional;
- 6. Menyelenggarakan tata pamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel, dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas dan daya saing institusi secara berkelanjutan;
- 7. Mengembangkan kemampuan iptek terapan dan kemampuan inovasi untuk menjadikan institusi sebagai pusat unggulan teknologi yang berorientasi pada bidang kepariwisataan

Tujuan Strategis Politeknik Negeri Bali

- 1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi segenap lapisan masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang bermutu;
- 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesional, dan berdaya saing internasional pada bidang ilmu dan teknologi terapan yang menjunjung tinggi nilai-nilai karakter kebangsaan;



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor : STD/PDD/SPMI/05

Tanggal : 11 Juni 2021

Revisi : -

Halaman: 2

- 3. Menghasilkan karya ilmiah dan karya inovatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam bidang ipteks terapan;
- 4. Menghasilkan karya pengabdian melalui pengembangan inovasi baru berbasis IPTEKS terapan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
- 5. Memperluas jaringan kerjasama tri dharma dalam mencapai kesetaraan mutu di kawasan nasional, regional, dan internasional;
- 6. Menghasilkan kinerja institusi yang efektif, efisien dan berstandar mutu internasional untuk menjamin layanan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan;
- 7. Menjadikan institusi Politeknik Negeri Bali sebagai pusat pendidikan dan pelatihan vokasional, serta pusat riset dan pengembangan inovasi di bidang pariwisata dengan fokus pariwisata hijau (*Green Tourism*).

Sasaran Strategis Politeknik Negeri Bali

- 1. Meningkatnya kapasitas institusional pada layanan pendidikan dengan akses terjangkau bagi masyarakat dengan standar mutu yang baik;
- 2. Terwujudnya lulusan dengan kompetensi yang relevan, berkepribadian dengan karakter budaya yang kuat dan berketerimaan tinggi di pasar kerja nasional, regional, dan internasional;
- 3. Berkembangnya budaya penelitian dan atmosfir akademik yang kondusif bagi penciptaan karya ilmiah unggul dan inovatif berbasis ipteks terapan yang mendapat pengakuan secara nasional maupun internasional;
- 4. Meningkatnya kinerja lembaga dan sumber daya pengabdian kepada masyarakat dalam rangka layanan kepada masyarakat;
- Meningkatnya implementasi kerjasama dengan industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA) dalam bidang tri dharma dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional;
- 6. Menguatnya kapasitas manajemen kelembagaan dalam bidang tri dharma, dan pencitraan lembaga secara nasional dan internasional;



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor : STD/PDD/SPMI/05

: 11 Juni 2021 Tanggal

Revisi Halaman: 3

FOLITERNIK NEGERI BALI	KEI ENDIDIKAN							
	7. Terwujudnya institusi sebagai pusat unggulan teknologi bidang pariwisata sebagai keunggulan daya saing fokus pariwisata hijau (<i>green tourism</i>) sebagai keunggulan daya saing.							
2. Rasional	Dalam rangka menjamin tersedianya dosen dan tenaga kependidikan yang							
	bermutu di Politeknik Negeri Bali (PNB) sesuai dengan amanat Standar Nasional							
	Pendidikan Tinggi, maka sangat diperlukan adanya suatu dokumen mutu yang							
	mengatur tentang standar dosen dan tenaga kependidikan sebagai acuan.							
3. Pihak yang	1. Direktur							
bertanggung	2. Wakil Direktur II							
jawab untuk	3. Ketua Jurusan							
memenuhi								
Isi Standar	4. Ketua Program Studi							
isi Stanuai	5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian							
4. Definisi/	1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang							
Istilah	kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk							
	menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran							

- lulusan.
- 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
- 4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 5. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yang dibuktikan dengan ijazah.
- 6. Kompetensi pendidik merupakan bidang keahlian yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor : STD/PDD/SPMI/05

Tanggal: 11 Juni 2021 Revisi:-

Halaman: 4

7.	Kerangka	Kualifikasi	Nasional	Indone	esia (F	KKNI)	adalah	kerangka
	penjenjang	gan kualifik	asi komp	etensi	yang	dapat	menya	andingkan,
	menyetarak	kan, dan mer	ngintegrasik	an antar	a bidar	ng pend	idikan d	an bidang
	pelatihan k	kerja serta pe	ngalaman k	erja dala	am rang	gka pem	berian	pengakuan
	kompetensi	i kerja sesua	i dengan st	ruktur p	ekerjaaı	n di bert	oagai sek	tor.

8. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

5. Pernyataan Isi Standar

- Program studi memiliki kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak sesuai dengan Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.
- PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30% pada 2025.
- 3. Dosen program diploma dan sarjana terapan harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan PS atau bersertifikat profesi yang relevan dengan PS dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- 4. Dosen program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan PS atau bersertifikat profesi yang relevan dengan PS dan berkualifikasi setara jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50% pada 2025.
- 6. Ketersediaan tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.
- 7. Ketersediaan tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor : STD/PDD/SPMI/05

Tanggal : 11 Juni 2021

Revisi :-

Halaman: 5

8.	Jumlah	dosen	tetap	yang	ditugaskan	sebagai	pengampu	mata	kuliah	pada
	program	n magis	ter ter	apan r	ninimal 6 or	ang.				

- PNB memiliki 3 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.
- 10.PNB memiliki 7 pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten pada standar perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.
- 11. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 90% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- 12. Setiap laboratorium mempunyai minimal satu orang Teknisi dan/atau laboran yang kompeten dengan proses pembelajaran dan penelitian di laboratoriumnya dengan kualifikasi pendidikan minimal DIII.
- 13. Jurusan/Program studi memiliki roadmap pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan.

6. Strategi

- 1. Jurusan/Program studi menyusun roadmap pengembangan serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.
- 2. Roadmap pengembangan berisi tabel kompetensi pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan laboratorium baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dan kepangkatan.
- 3. PNB/Jurusan/Program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi ketercapaian pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan.
- 4. PNB mendorong dan mengupayakan studi lanjut dan adanya program pelatihan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen.
- 5. PNB memberikan insentif dosen yang melaksakan ijin belajar.
- 6. PNB melalui bagian kepegawaian menyusun 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan.
- 7. PNB/Jurusan/program Studi secara giat mendorong publikasi dosen.



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor : STD/PDD/SPMI/05

Tanggal : 11 Juni 2021

Revisi :-

Halaman : 6

7. Indikator

- 1. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[1]
- 2. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan kualifikasi S3 ≥ 30%.[2]
- 3. PNB memberikan insentif dosen yang melaksanakan ijin belajar.[2]
- 4. Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 8 KKNI.[3]
- Adanya kualifikasi dosen dibuktikan dengan adanya ijazah setara jenjang 9
 KKNI.[4]
- 6. PNB/Jurusan/Program studi memiliki dosen dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri ≥ 50%.[5]
- 7. Adanya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.[5]
- 8. Rasio tenaga pendidik dan mahasiswa yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio 1:15-25 (eksakta) atau 1:25-35 (sosial humaniora) untuk program sarjana terapan.[6]
- Rasio tenaga pendidik yang memenuhi standar akreditasi yang memenuhi rasio
 1:10-20 (eksakta) atau 1:15-25 (sosial humaniora) untuk program diploma tiga.[7]
- 10. Adanya Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah pada program magister terapan minimal 6 orang.[8]
- 11.PNB memiliki pedoman tertulis yang lengkap; dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen di bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik.[9]
- 12. Adanya dokumen 7 pedoman mengenai tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal perencanaan, rekrutmen seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karier dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan, dan sanksi.[10]
- 13. Jumlah dosen tetap pada program studi paling sedikit 90% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen. [11]



Jalan Uluwatu, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan Telp. (0361)701981 Fax. 701128

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor : STD/PDD/SPMI/05

Tanggal : 11 Juni 2021

Revisi : -

Halaman: 7

	14.PNB/Jurusan/Program studi memiliki tenaga kependidikan dengan kualifikasi				
	minimal DIII.[12]				
	15. Tersedianya dokumen roadmap pengembangan yang lengkap serta kriteria				
	minimal untuk tenaga pendidik dan kependidikan.[13]				
8. Dokumen	Buku Kebijakan SPMI Politeknik Negeri Bali.				
Terkait	2. Buku Pedoman Pendidikan Politeknik Negeri Bali.				
	3. Prosedur penerimaan dosen dan tenaga kependidikan.				
	4. Prosedur evalusi beban kerja dosen dan tenaga kependidikan.				
	5. Prosedur pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.				
9. Referensi	 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Perpres No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti No. 16 tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Negeri Bali. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permendikbud No. 29 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bali. Kepmendikbud No. 1087/P/2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Politeknik Negeri Bali Kemenristekdikti, Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2018. Politeknik Negeri Bali, Rencana Strategis Tahun 2020-2024. SK Senat Akademik Politeknik Negeri Bali No. 34/SENAT-PNB/XI/2020 tentang Kebijakan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Bali. 				